



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:-----

Penggugat Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga tempat kediaman di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,-----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N

Tergugat Umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Cleaning Service SD 006 Sangatta tempat kediaman di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,-----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----
- Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, Nomor: 43/Pdt.G/2012/PA.Sgt, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Oktober 1992, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/09/I/1993, tanggal 1 Januari 1993, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di UPT IV Kecamatan Rantau Pulung.
3. Bahwa, Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak 1, lahir di Rantau Pulung tanggal 29 Juni 1993;
 - b. Anak 2, lahir di Rantau Pulung tanggal 17 Mei 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Anak 3, lahir di Rantau Pulung tanggal 25 April 2002;.
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Bulan Agustus 2000, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat ketika bertengkar sering memukul Penggugat di bagian pipi dan pernah meninggalkan bekas lebam;
 - b. Tergugat sering memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat, ketika bertengkar dengan Penggugat;
 - c. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga;
5. Bahwa, Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 19 Januari 2008, yang disebabkan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali dengan masalah yang sama, dan untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 15 November 2011 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas;.
6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.



Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Penggugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 23 Februari 2012 dan tanggal 6 Maret 2012 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tertanggal 26 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama kecamatan Sangatta, kabupaten Kutai Timur, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi di muka persidangan sebagai berikut:-----

Saksi I:-----

Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS Guru SMA 2 Sangatta, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat sejak sekitar tahun 2010 yakni sejak penggugat bekerja sebagai pembantu di rumah saksi ;
- Bahwa, saksi tahu penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat ;
- Bahwa, saksi yakin penggugat dan tergugat adalah suami istri meski saksi tidak tahu saat pernikahan mereka ;
- Bahwa, yang saksi ketahui pada awal kenal, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik - baik saja, namun sejak sekitar 1 bulan setelah penggugat bekerja di rumah saksi, penggugat sering menceritakan bahwa rumah tangganya dengan tergugat sering dilanda pertengkaran sejak lama, yakni sejak keduanya masih sama - sama tinggal di Rantau Pulung. pertengkaran mereka disebabkan karena tergugat tidak mau memberikan uang hasil kerjanya kepada penggugat, melainkan dihabiskan sendiri oleh tergugat untuk bersenang - senang ;
- Bahwa, menurut cerita penggugat, dalam pertengkaran - pertengkaran, tergugat sering memukul penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran - pertengkaran tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu sejak sekitar bulan November 2011 penggugat pergi dari rumah bersama, dan sejak itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini. penggugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Tongkonan Rano, sedang tergugat tetap tinggal di Jalan Cendana ;
- Bahwa, sejak saat itu saksi tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat rukun kembali ;

Saksi II:-----

Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT.KPC, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur-----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat sejak 2010, yakni sejak penggugat bekerja sebagai pembantu di rumah saksi ;
- Bahwa, saksi tahu penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat ;
- Bahwa, saksi yakin penggugat dan tergugat adalah suami istri meski saksi tidak tahu saat pernikahan mereka ;
- Bahwa, yang saksi ketahui pada awal kenal, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik - baik saja, namun sejak sekitar beberapa bulan lalu penggugat sering menceritakan bahwa rumah tangganya dengan tergugat sering dilanda pertengkaran salah satunya karena masalah ekonomi keluarga mereka yang sering kekurangan. Saksi pernah menyakan hal itu, dan tergugat membenarkannya, yang selanjutnya saksi menolong tergugat untuk mencari pekerjaan, dengan syarat gaji dari pekerjaan tersebut diserahkan kepada penggugat untuk mengelolanya. Pada sekitar bulan November 2011 lalu, penggugat menceritakan kepada saksi bahwa dirinya telah pisah tempat tinggal dengan tergugat lantaran tergugat tetap tidak memberikan uang gajinya kepada penggugat, yang semula berdalih untuk membeli tanah, bahkan uang hasil kerja penggugatpun turut dipakai untuk keperluan tersebut, namun ternyata tidak jadi dan uangnya habis, sehingga penggugat marah dan pergi dari rumah ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran - pertengkaran tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu sejak sekitar bulan November 2011 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini. penggugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Tongkonan Rano, sedang tergugat tetap tinggal di Jalan Cendana ;
- Bahwa, sejak saat itu saksi tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat rukun kembali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan telah memohon putusan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili atas perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu domisili Penggugat, maka terhadap bukti P.2 yang menerangkan tempat kediaman Penggugat dan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan dikuatkan pula oleh pegakuan Tergugat maka Majelis Hakim menilai bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti tertulis, dengan nilai pembuktian lengkap (*volledige, bindende en beslisende bewijskracht, vide Rbg. 311*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan terbukti berdomisili di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sangatta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 Penggugat memiliki kualifikasi sebagai pihak (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan permohonan perkara aquo terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal atau Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo.pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadiran Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan dan beralasan hukum sehingga dengan memperhatikan petunjuk Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara aquo merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud Pedoman Khusus Buku II 2010, halaman 154, yaitu : -----

i). *“Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat”,*-----

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta bukti saksi di persidangan dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilai sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat yang menerangkan tentang status pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, di nazezellen serta sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis dalam perkara ini, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan sebagai suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali dengan masalah yang sama, dan untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 15 November 2011 Penggugat pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas; menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah nyata menghadirkan dua orang saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi pertama sebagai paman sepupu Penggugat dan bukti saksi kedua sebagai tetangga Penggugat, keduanya saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang menyampaikan kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 172 Rbg., sudah dewasa, bersedia menjadi saksi serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua pada pokoknya menerangkan tentang rentetan kejadian dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan di dengar langsung bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah kemudian berumah tangga yang pada awalnya rukun dan harmonis, namun telah terjadi pertengkaran yang diakibatkan karena Tergugat;-----

- Tergugat ketika bertengkar sering memukul Penggugat di bagian pipi dan pernah meninggalkan bekas lebam;
- Tergugat sering memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat, ketika bertengkar dengan Penggugat;
- Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, penegasan dan penjelasan tambahan Penggugat, bukti-bukti di persidangan serta kesimpulan Penggugat, didapatkan fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah menikah pada tanggal 01 Oktober 1992, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai;-----
2. Bahwa sejak bulan Maret 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh Tergugat dengan menikah lagi dengan perempuan lain;-----
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berakibat pisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2010 hingga perkara ini diajukan;
4. Bahwa Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;-----
5. Bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat demikian pula Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki niali ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;-----

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Penggugat menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat telah pecah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1990 dinilai tidak dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat dan firman Allah dalam surat ar-rum ayat 21, yang artinya ;-----

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”-----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. maka gugatan Penggugat pada petitum poin (b) primer dapat dikabulkan dengan verstek;----

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sangatta diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009, segala biaya akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (penggugat);-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah));;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sangatta, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Tsani 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta yang terdiri dari HIRMAWAN SUSILO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S. Ag. dan IKIN, S.Ag. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MUTIAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

Ketua Majelis

HIRMAWAN SUSILO, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S. Ag.

IKIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

MUTIAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 166.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)